



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



DENPASAR

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR**

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2017 dapat selesai tepat pada waktunya.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan, saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 ini.

Denpasar, Februari 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar


Drs. I G.A. Rai Anom Suradi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610325 198203 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| 1.3 Isu Strategis | 4 |
| 1.4 Struktur Organisasi | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 10 |
| 2.1 Rencana Strategis | 10 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama | 18 |
| 2.3 Rencana Kinerja Tahunan | 21 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja | 21 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja | 23 |
| 3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja | 23 |
| 3.3 Akuntabilitas Keuangan | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 34 |
| 4.1 Kesimpulan | 35 |
| 4.2 Saran-saran | 36 |

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- d. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017
- e. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
- f. Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2017
- g. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2017
- h. Rencana Aksi

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|--|
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama |
| Tabel 3.1 | Target dan Realisasi Sasaran 1 |
| Tabel 3.2 | Program dan Kegiatan Sasaran 1 |
| Tabel 3.3 | Target dan Realisasi Sasaran 2 |
| Tabel 3.4 | Program dan Kegiatan Sasaran 2 |
| Tabel 3.5 | Target dan Realisasi Sasaran 3 |
| Tabel 3.6 | Program dan Kegiatan Sasaran 3 |
| Tabel 3.7 | Program dan Kegiatan Tahun 2017 |
| Tabel 3.8 | Target dan Realisasi Anggaran 2017 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan tersusunnya LKjIP ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan maupun kekurangan dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Sasaran dan target tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah Mengurangi Pengangguran dengan ditetapkannya tiga (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan
2. Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan
3. Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan

Capaian dalam Indikator Kinerja Utama ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Selain itu untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan beberapa program, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel. Dalam menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut setiap instansi pemerintah membuat Rencana Strategis untuk masa lima tahun serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 sebagai wahana atau media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8)

1.3 Isu Strategis

Isu Strategi Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal, yang besarnya 40% dari seluruh angkatan kerja, dan lapangan kerja informal, sekitar 60%. Demikian juga terjadi pada tenaga kerja asal Kota Denpasar yang masih sedikit yang mampu bersaing di pasar global sehingga menciptakan persaingan di daerah dan menciptakan pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mampu bersaing.

Kedepan, tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenaga migran mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan banyak tenaga migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya. Saat ini, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia masih belum berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatian dunia terhadap migrasi internasional dan pekerja rumah tangga yang tidak berdokumen dan pekerja migran perempuan (*domestic workers*). Selain tata kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum terhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah.

Adapun isu strategis terhadap jaminan ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

1. Perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan.
2. Peningkatan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk, khususnya penduduk pekerja informal.
3. Penyiapan pendidikan dan pelatihan. Persyaratan untuk calon pekerja minimal yang harus dipenuhi adalah kemampuan teknis yang baik dan profesional untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, sehingga sangat diperlukan adanya sertifikasi terhadap tenaga kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya - upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha.

Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Permasalahan

1. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.

2. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah.
3. Rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial.

Solusi

1. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan kordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I.
3. Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi.
4. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub-Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Sertifikasi
 - b. Seksi Perizinan dan Kelembagaan
 - c. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Antar Kerja
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan
 - c. Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja
5. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - a. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan
 - b. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan
 - c. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
6. Kelompok jabatan Fungsional
 - a. Mediator
 - b. Pengantar Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai media penggambaran pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar selama tahun 2017. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2017

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja organisasi, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Menjelaskan tinjauan umum dari LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2016, permasalahan dan kendala umum yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran :

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017, Pengukuran Kinerja Tahun 2017, Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2017, Realisasi Kegiatan Tahun 2017. Rencana Aksi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merupakan kerangka pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk periode waktu 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, yaitu:

VISI

“ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

MISI

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan pelayanan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal .
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemimpinan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum(Law enforcement).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|---|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja | Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2. | Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 20% | 20,1% | 20,2% | 20,3% | 20,4% |
| 3. | Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |

2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Terdiri dari kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
 - c. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
 - d. Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja
 - e. Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikasi Kompetensi Kepada SMK di Kota Denpasar

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
- b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
- c. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- e. Fasilitasi Ketenagakerjaan.
- f. Surveillance / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 Pada Pelayanan Informasi.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terdiri dari kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
- d. Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh International / May Day).
- e. Penyusunan Buku SPM Bidang Tenaga Kerja

Rencana Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

- OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- Tugas Pokok : 1 Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota
- Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
4 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

| NO | KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja | 1 Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan | $\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih}} \times 100\%$ | Bidang Pembinaan dan Pelatihan | Bidang Pembinaan dan Pelatihan | |
| 2 | Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2 Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | $\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar}} \times 100\%$ | Bidang Penempatan Tenaga Kerja | Bidang Penempatan Tenaga Kerja | |
| 3 | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial | 3 Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan PB}}{\text{Jumlah Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$ | Bidang Hubungan Industrial | Bidang Hubungan Industrial | |

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan terlampir.

2.4 Perjanjian Kinerja

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk Tahun 2017, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan (terlampir).

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

3.2.1 Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % |
|---|----------|-----------|------|
| 1. Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan | 25 Orang | 25 Orang | 100% |

Pada Indikator Kinerja Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan, bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan mandiri.



Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga mampu berkompetisi baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2017 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah

melatih 25 Orang dan yang telah disalurkan sebanyak 25 Orang, sehingga persentase realisasi apabila dibandingkan dengan target mencapai 100%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja telah dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 4 Kegiatan Pendukung yang dapat digambarkan pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

| Sasaran | Program | Kegiatan |
|---|---|---|
| Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja |
| | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPKS) |
| | | Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah |
| | | Kegiatan Penyerahan Sertifikasi Kompetensi |

Sasaran 2 : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % |
|---|--------|-----------|--------|
| 1. Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 1.555 | 861 | 55,37% |

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan



Kegiatan Fasilitasi Ketenagakerjaan

kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Dalam penyebarluasan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar memanfaatkan

teknologi informasi untuk mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dengan biaya murah, mudah dan cepat. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Portal atau Website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terhubung dengan Sistem Informasi Kartu Pencari Kerja AK/1 (Kartu Kuning). Berdasarkan Database AK/1 sampai bulan desember 2017 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 1.555 orang yang terdiri dari 787 laki – laki dan 768 perempuan. Dari 1.555 orang

pengusaha pencari kerja sebanyak 861 orang sudah ditempatkan (445 laki – laki dan 416 perempuan). Jadi persentase penempatan sebesar 55,37%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja telah dilaksanakan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan 5 Kegiatan Pendukung yang dapat digambarkan pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

| Sasaran | Program | Kegiatan |
|---|--------------------------------------|---|
| Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja |
| | | Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja |
| | | Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Kegiatan Fasilitasi Ketenagakerjaan |
| | | Kegiatan Surveillance / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 pada Pelayanan Informasi |

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % |
|---|--------|-----------|--------|
| 1. Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 22 | 18 | 81,82% |

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi dan peranan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis yang ada di perusahaan serta kerja sama yang baik antara pekerja dengan pengusaha sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Adanya kasus Hubungan Industrial menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan. Pada tahun 2017 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menerima 22 kasus hubungan industrial dan yang sudah dapat diselesaikan sebanyak 18 kasus, sehingga apabila dipersentasekan target capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan mencapai 82,21%.



Kegiatan fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial telah dilaksanakan Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan dengan 4 Kegiatan Pendukung yang dapat digambarkan dengan Tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6

| Sasaran | Program | Kegiatan |
|--|---|---|
| Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Kegiatan fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| | | Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
| | | Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional / May Day) |

| | | |
|--|--|---|
| | | Penyusunan Buku SPM Bidang Tenaga Kerja |
|--|--|---|

3.2.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2017. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Tahun 2017

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja | Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan | Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | 25 Orang | 25 Orang | 100% |
| | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPKS) | 70 LPKS | 70 LPKS | 100% |
| | | Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah | 50 Buku | 50 Buku | 100% |
| | | Kegiatan Penyerahan Sertifikasi Kompetensi | 4.754 Orang | 4.754 Orang | 100% |
| Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 300 Buku Berita Pasar Kerja | 300 Buku Berita Pasar Kerja | 100% |
| | | Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 400 Siswa | 400 Siswa | 100% |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|--------|
| | | Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan | 100 Perusahaan | 100 Perusahaan | 100% |
| | | Kegiatan Fasilitas Ketenagakerjaan | 55 Perusahaan | 55 Perusahaan | 100% |
| | | Kegiatan Surveillance / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 pada Pelayanan Informasi | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | Kegiatan fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 22 Kasus | 18 Kasus | 81,82% |
| | | Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
| | | Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional / May Day) | 50 Perusahaan | 50 Perusahaan | 100% |
| | | Penyusunan Buku SPM Bidang Tenaga Kerja | 20 SPM | 20 SPM | 100% |

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2017 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada table 3.3 sebagai berikut :


Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kegiatan | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja | Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja | Kegiatan pendidikan dan Pelatihan | 110.003.000 | 109.978.000 | 99,98% |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|--------|
| | Yang Mengikuti Pelatihan | Keterampilan bagi Pencari Kerja | | | |
| | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPKS) | 36.161.700 | 35.981.700 | 99,50% |
| | | Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah | 37.698.000 | 37.198.000 | 98,67% |
| | | Kegiatan Penyerahan Sertifikasi Kompetensi | 31.340.000 | 26.340.000 | 84,04% |
| Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 90.728.500 | 90.728.500 | 100% |
| | | Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 43.525.000 | 43.525.000 | 100% |
| | | Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan | 83.432.950 | 81.705.750 | 97,92% |
| | | Kegiatan Fasilitasi Ketenagakerjaan | 440.175.650 | 437.340.650 | 99,4% |
| | | Kegiatan Surveillance / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 pada Pelayanan Informasi | 77.710.500 | 75.141.900 | 96,7% |
| Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja | Persentase Kasus Ketenagakerjaan | Kegiatan fasilitasi Penyelesaian | 23.146.300 | 16.266.300 | 70,27% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| dan Pengembangan Hubungan Industrial | Yang Dapat Diselesaikan | Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | | | |
| | | Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 554.251.600 | 478.173.800 | 86,27% |
| | | Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional / May Day) | 92.184.000 | 88.924.000 | 96,46 % |
| | | Penyusunan Buku SPM Bidang Tenaga Kerja | 26.868.000 | 21.928.000 | 81,61 % |
| | TOTAL | | 1.647.225.200 | 1.543.231.600 | 93,7% |



- 
1. Dari 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 93,7 %.
 2. Terdapat 12 (Dua Belas) kegiatan yang daya serap keuangannya rata-rata diatas 80% dan Satu (1) kegiatan yang daya serap keuangannya dibawah 80%.
 3. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam penyerapan daya capai keuangannya.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 merupakan realisasi pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi kepada Walikota Denpasar. LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. LKjIP ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di tahun mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 daya serap anggaran mencapai 93,7 %



4.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan hasil dari evaluasi analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program dan output kegiatan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sehingga dapat dipersiapkan strategi – strategi guna meminimalisir hambatan – hambatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2017 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang demi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar .



DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

**Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar,
Telp. 0361- 9075751
Email : tenagakerja@denpasarkota.go.id
<https://tenagakerja.denpasarkota.go.id/>**